BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ummat Islam adalah ummat yang mulia, ummat pertengahan yang dipilih Allah kemuka bumi untuk mengemban risalah agar mereka menjadi saksi atas segenap ummat dan bangsa. Tugas ummat Islam adalah mewujudkan tata kehidupan dunia yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada. Dengan demikiaan, ummat Islam diinginkan menjadi rahmat sekalian alam.

Salah satu bentuk ajaran Islam yang mengajarkan ummatnya agar berbuat adil dalam menuju kemakmuran, ketentraman serta kesejahteraan antara lain tentang kewajiban zakat bagi orang-orang yang telah disyaratkan, namun demikian di negara kita masalah zakat kurang mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah dan kurang tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Pada umumnya umat Islam telah mengetahui bahwa zakat itu wajib hukumnya, sedangkan yang berkaitan dengan harta atau penghasilan apa-apa yang harus dikeluarkan zakatnya, apalagi cara penyalurannya yang benar dan tepat , masyarakat belum banyak yang mengetahuinya.

Zakat adalah menyisihkan sebagian harta (sesuai ketentuan syara') untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah

satu rukun Islam yang ketiga. Hukumnya wajib bagi orang-orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya.

Para ulama sepakat bahwa kelompok yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin, demi meringankan hidupnya dan menolong mereka agar bisa mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana diketahui, bahwa yang wajib zakat itu adalah orang kaya atau mampu. Kaya menurut Islam ialah orang yang mempunyai harta benda yang telah mencapai nishabnya (lebih kurang senilai 93,6 gram emas), sedangkan ia telah mencukupi kebutuhan pokoknya dan keluarganya, berupa sandang, pangan, papan, alat kerja, kendaraan dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan.[1]

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi : dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum minannas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, maupun meningkatkan etos dan etika kerja ummat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(١٠٣)

Artinya :

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah : 103)

Berbicara mengenai zakat, akan segera terbayang tentang realita penyelenggaraan yang tradisional. Pada saat itu juga akan langsung tercipta sikap skeptis tentang zakat, terutama tentang penyaluran yang tidak jelas dan tidak transparan. Realita yang seperti itulah yang menyebabkan kemudian sebagian orang lebih senang menyalurkan zakatnya langsung kepada para mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat).

Sistem seperti ini memiliki kelemahan antara lain : tidak meratanya penyebaran zakat dan peluang terjadinya penerimaan zakat oleh mustahiq tertentu, bercermin dari hal tersebut di atas, maka pemerintah saat ini tengah menggalakkan pengelolaan zakat melalui sebuah lembaga resmi Badan Amil Zakat (BAZ).

Hal ini tercermin dari diterapkannya ketentuan tentang zakat. Di Indonesia, yang pengelolaannya diatur berdasarkan Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Kep.Men. Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan

---

[1] Majsfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, CV. Masagung, Jakarta 1994, hal 245

zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhinya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajiban zakat (tidak mau berzakat), tetapi setidaknya Undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. [2]

Berdasarkan keterangan dan penelitian awal, diperoleh keterangan bahwa dalam penerimaan zakat di BAZ Kabupaten Cirebon mengalami *fluktuasi* (naik turun). Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat masih belum memiliki kesadaran yang tinggi dalam memahami arti pentingnya zakat, dan kurang adanya sosialisasi antara masyarakat dengan pengurus BAZ, sehingga masyarakat lebih memilih langsung menyalurkan zakatnya kepada fakir miskin dibandingkan melalui BAZ. Oleh karena itu sistem perencanaan BAZ Kabupaten Cirebon dalam penerimaan zakat belum *optimal* dan jauh dari target yang diinginkan .

Untuk memperoleh hasil yang maksimal diperlukan motivasi agar senantiasa meningkatkan penerimaan zakat Kabupaten Cirebon, motivasi tersebut dapat berupa perencanaan atau prediksi target penerimaan zakat masa mendatang, karena dengan demikian Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Cirebon akan termotivasi dan berupaya untuk dapat mencapai penerimaan melebihi dari target

---

[2] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Perss, Jakarta 2002, hal. 126

yang telah diprediksikan atau minimal mencapai target yang diprediksikan agar tidak mengalami penurunan penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya.

Jadi, penerimaan zakat Kabupaten Cirebon dapat diprediksikan berdasarkan penerimaan zakat tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan Analisis deret berkala (*Time Series*) atau biasa disebut *trend* dalam ilmu statistik, yang bertujuan untuk melakukan suatu estimasi maupun peramalan/taksiran pada masa mendatang.

B. Perumusan Masalah.

Dalam merumuskan masalah ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

   a. Wilayah Kajian

      Wilayah penelitian dalam skripsi ini termasuk wilayah kajian ekonomi Islam.

   b. Pendekatan Penelitian

      Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *Empirik*..

   c. Jenis Masalah

      Jenis masalah dalam penelitian ini adalah pola perencanaan dan kendala dalam penerimaan zakat pada BAZ Kabupaten Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

   Ruang lingkup pembatasan masalah yang hendak dikemukakan perlu kiranya dibatasi dengan tujuan agar diperoleh pembahasan yang mendalam dan

komprehensif. Sejalan dengan itu penulis membatasi masalah ini kepada zakat mal, zakat fithrah, infaq dan shadaqah

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimana Analisis *Time Series (Trend)* dengan *Free Hand Method* dapat digunakan dalam sistem perencanaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Cirebon?

b. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Cirebon dalam menghimpun penerimaan Zakat?

C. Tujuan Penelitian

a. Untuk memperoleh data tentang hasil Analisis *Time Series (Trend)* dengan *Free Hand Method* untuk perencanaan penerimaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ).

b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Cirebon dalam menghimpun penerimaan zakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu *Fiqih*, khususnya bidang Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis

   Mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan umat Islam terhadap keberadaan lembaga pengelola zakat.

3. Kegunaan Akademis

   Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syari'ah, sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan kewajiban yang bernuansa ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Setiap harta yang memenuhi syarat dan ketentuan syara' diwajibkan zakat atasnya. Konsepsi Islam tentang zakat tidak hanya mencakup dimensi ibadah tetapi juga dimensi sosial, agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZIS) merupakan salah satu upaya ketat pemerintah dalam menangani masalah zakat agar dapat menampung zakat semaksimal mungkin kemudian diserahkan kepada para mustahiq diharapkan dapat mengatasi krisis moneter dan teratasinya kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Cirebon.

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya, *Fiqh Zakat,* menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut :

a. Beragama Islam, karena sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan firman Allah SWT.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا(٥٨)

Artinya :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan soaialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.

e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Al-Syafi'i, amil zakat atau pengelola zakat mendapat seperdelapan bagian dari perolehan zakat yang dikumpulkannya. Jika diperhatikan bagian amil ini sesungguhnya hanyalah untuk imbalan atas jerih payahnya di dalam proses pengumpulan sampai dengan pembagian zakat.

Di indonesia, berdasarkan keputusan menteri Agama RI nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah :

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahik
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan yang baik

5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.[3]

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bersemangat menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.

F. Metode Penelitian

a. Variabel Operasional

1. Zakat ialah iuran yang dipungut oleh negara Islam dari anggota-anggota masyarakat Islam yang mampu dan mempunyai kelebihan dalam kebutuhan hidupnya untuk diberikan kepada orang-orang miskin dan yang memerlukannya. Satuan yang digunakan menggunakan nilai mata uang rupiah (Rp).
2. Analisis Deret Berkala (*Time Series*) merupakan suatu metode analisis yang ditunjukan untuk melakukan suatu estimasi maupun peramalan pada masa mendatang. Satuan yang digunakan menggunakan nilai mata uang rupiah (Rp).

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Cirebon.

---

[3] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Perss, Jakarta 2002, hal.130

c. Data

1. Data Teoritik, diperoleh dari sejumlah buku-buku atau bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul pembahasan skripsi ini untuk dijadikan sumber rujukan.
2. Data Empirik, diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) ke obyek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu proses yang harus dilalui dalam suatu penelitian. Dengan metode pengumpulan data, maka diharapkan penulis akan memperoleh data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut ;

1. Observasi, dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk memperoleh data mengenai penerimaan zakat pada BAZ Kabupaten Cirebon.
2. Wawancara, dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan pegawai yang menangani penerimaan zakat untuk melengkapi data yang bersifat aktual.
3. Studi dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, misalnya surat kabar,

majalah, buku-buku da dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

e. Teknik Analisis Data

Analisis yang dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar prediksi/ramalan target penerimaan zakat dimasa mendatang pada BAZ Kabupaten Cirebon adalah dengan menggunakan perhitungan statistik, yaitu Analisis Time Series (Trend) dengan menggunakan Metode Garis Linear secara bebas (*Free Hand Method*), digunakan metode ini karena bermaksud menganalisis dalam jangka pendek maka ada kecenderungan model analisisnya merupakan analisis *time series* yang dianggap berbentuk persamaan garis linear, dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = a + bX}$$

Keterangan :

Y = nilai trend yang akan dihitung

a = nilai trend pada tahun dasar tertentu

b = besarnya pertambahan trend per tahun

X = unit tahun yang akan dihitung berdasarkan dari periode tahun dasar tertentu.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini saya tuliskan agar mempermudah terhadap pembaca dan pengkajian isi dari skripsi yang saya ajukan. Bahwa penelitian ini tersusun atas :

BAB I. Pendahuluan

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Kajian Referensi

Membahas tentang penerimaan zakat diukur dalam ketentuan sebagai berikut: pengertian zakat secara umum, hukum zakat, hukum bagi yang tidak menunaikannya, syarat dan penyalurannya, hikmah dan manfaat zakat, perhitungan analisis *time series* untuk perencanaan penerimaan zakat pada BAZ Kabupaten Cirebon.

BAB III. Data Empiris

Sejarah berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Cirebon, administrasi pemerintah dan transportasi, letak geografisnya, keadaan geografis masyarakat Cirebon, Keadaan ekonomi masyarakat Cirebon, Struktur Organisasi BAZ Kabupaten Cirebon,

BAB IV. Analisis Data

Mengumpulkan, menganalisis dan memaparkan data-data yang diterima dengan teori-teori yang dipaparkan pada BAB II.

BAB V. Penutup

Menyimpulkan dari hasil data-data yang diterima dan yang telah dipaparkan pada beberapa BAB sebelumnya.